



P U T U S A N

Nomor 821/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARKABAN BIN SOIMIN GENDON;**
2. Tempat lahir : Langkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/15 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutomo RT. 005 RW. 012 Dusun Sumber Asri
Desa Sungai Nibung, Kec. Siak Kecil Kab.
Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/14/VII/2023/Reskrim., tanggal 24 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 821/Pid.B/2023/PN Bls., tertanggal 22 Nopember 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 821/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 821/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Markaban Bin Soimin Gendon secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Markaban Bin Soimin Gendon selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kain panjang;
 - 1 (satu) buah kain sarung;
 - 1 (satu) buah bantal guling;
 - 1 (satu) buah kursi;
 - 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A37 warna putih gold;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) lembar surat pesan terakhir;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa Markaban Bin Soimin Gendon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Markaban Bin Soimin Gendon (Alm) pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 18.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di tepi Sutomo RT.12 RW.05 Dusun Sumber Asri, Desa Sungai Nibung, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di tepi Sutomo RT.12 RW.05 Dusun Sumber Asri, Desa Sungai Nibung, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis tepatnya di rumah dalam kamar rumah terdakwa terjadi peselisihpahaman antara terdakwa dengan istri terdakwa yaitu Sdri. Rina Masrini (korban) hingga pada pukul 18.00 WIB timbul niat terdakwa untuk merampas nyawa korban, kemudian pada pukul 18.40 WIB korban yang sedang berdiri di dalam kamar langsung ditarik kerah bajunya dan dibanting kelantai oleh terdakwa yang mana bahu kanan korban mengenai lantai, selanjutnya korban berdiri namun terdakwa langsung memegang kepala korban dan membenturkan kepala korban ke dinding kamar yang mana tidak ada dilakukan perlawanan oleh korban, lalu terdakwa membenturkan lutut kaki kanannya ke bagian rusuk korban sehingga korban terpental kedinding kamar, kemudian korban mengambil kursi kayu berwarna coklat untuk membela diri namun terdakwa langsung mengambil kursi tersebut dari tangan korban dan mengayunkan kursi tersebut kearah kemaluan korban sehingga korban terjatuh kaatas kasur, selanjutnya terdakwa menyiku kearah bagian dubur korban dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri terdakwa lalu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan lengan sebelah kanannya dan terdakwa menekan kepala korban kearah bantal guling dengan tangan kirinya selama 15 (lima belas) menit sehingga korban tidak bernyawa lagi, kemudian terdakwa menutup wajah korban menggunakan 1 (satu) buah bantal petak berwarna merah lalu terdakwa meninggalkan korban berada didalam kamar sementara korban beristirahat diluar kamar;

- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan korban didalam kamar terdakwa menyusun rencana untuk merekayasa kematian korban seakan-akan korban meninggal dikarenakan bunuh diri dengan cara pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 07.15 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) kain panjang dan 1 (satu) kain sarung lalu mengikat kain tersebut ke atas pintu kamar, kemudian terdakwa berusaha menggantung mayat korban diatas pintu dengan menggunakan kain tersebut namun kain tersebut melorot sehingga mayat korban terduduk dilantai kamar lalu terdakwa mengangkat kasur hingga menutup jendela kamar, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan terdakwa mengambil kertas dan pena lalu terdakwa mengarang cerita tentang kematian korban yang dituliskan di kertas tersebut sehingga kematian korban seakan-akan adalah bunuh diri yang ditulis oleh korban, kemudian terdakwa mengambil kunci dari kamar sebelah untuk ditukar dan menggantungkan kunci kamar tersebut didalam kamar setelah itu kamar tersebut terdakwa kunci dari luar dengan menggunakan kunci aslinya, selanjutnya pada pukul 07.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban yang berada didalam kamar dan terdakwa pergi menservice motor Nmax ke dealer motor yang berada di Pakning dan pada pukul 09.10 terdakwa mengirim pesan dengan menggunakan HP korban ke HP terdakwa seakan-akan korban memesan nasi bungkus kepada terdakwa dan terdakwa membalas pesan tersebut dengan balasan OK, kemudian sekira pukul 11.30 WIB terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan anak Perempuan terdakwa yaitu Anak Saksi Rara Maharani Binti Markaban sedang berdiri disamping jendela kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanyakan kepada Anak Saksi dimana keberadaan korban lalu Anak Saksi menjawab bahwasanya korban berada dikamar namun Anak Saksi juga mengatakan bahwasanya Anak Saksi melihat ada kain yang tergantung dan terikat diatas pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa pergi mengambil

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga kerumah sebelah dan terdakwa mencoba melihat dari atas loteng kearah kamar yang mana terdakwa langsung berpura-pura menangis, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk memanggil ibu terdakwa namun ibu terdakwa tidak berada dirumah, lalu terdaknya menyuruh Anak Saksi untuk memanggil tetangga dan setelah dipanggil tetangga terdakwa datang dan berusaha melihat kedalam kamar melalui jendela kamar, kemudian terdakwa mengambil linggis dan terdakwa mencongkel jendela kamarnya hingga terbuka dengan tujuan agar para tetanggal dapat melihat apa yang telah terjadi, selanjutnya terdakwa mendorong kasur dari jendela dan terdakwa bersama anaknya masuk kedalam kamar tersebut yang mana terdakwa langsung memeluk korban, kemudian para warga datang dan melarang terdakwa untuk memeluk korban serta para warga juga menghubungi pihak kepolisian, tidak berapa lama pihak kepolisian tiba dirumah terdakwa untuk mengolah Tempat Kejadian Perkara dan korban langsung dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan Visum, setelah berada di Puskemas pihak kepolisian menyarankan untuk dilakukan Otopsi namun dikarenakan keluarga korban tidak dapat dihubungi dan tidak dapat untuk datang ke Puskesmas terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan Otopsi pada korban yang mana setelahnya korban dibawa Kembali kerumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 22.30 WIB terdakwa membawa korban berangkat menuju Sumatra Barat untuk diserahkan kepada pihak keluarga korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di tempat keluarga istri korban yang berada di Pariaman, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB pada saat mayat korban akan dimandikan pihak keluarga korban yaitu Saksi Deki Aprinal Bin Ramayulis melihat luka lebam di bahu korban dan mara korban membiru, lalu pihak keluarga korban merasa tidak terima yang mana pihak keluarga korban menghubungi pihak kepolisian dan meminta untuk dilakukan Otopsi terhadap korban, lalu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan Otopsi terhadap korban dengan didampingi oleh pihak Kepolisian Sektor Siak Kecil di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang, kemudian setelah diketahui dari hasil Otopsi meninggalnya korban tidak dikarenakan bunuh diri pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya kepada

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Siak Kecil guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Korban Rina Masrini merupakan istri dari terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1403121408120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tanggal 07 Februari 2018;

Bahwa korban atas nama Rina Masrini telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/UPT-TU/SKK/VII/2023/204 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil dan ditandatangani oleh dr. Sayidatul Atikah selaku Dokter Pemeriksa pada tanggal 22 Juli 2023;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 44/VII/2023/Bhayangkara Perihal : Hasil Autopsi Mayat Mrs. Rina Masrini tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp. F dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang telah dilakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Mrs. Rina Masrini dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal napas (asfiksia) disertai trauma pada organ-organ dalam yang disebabkan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa Markaban Bin Soimin Gendon (Alm) sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Markaban Bin Soimin Gendon (Alm) pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 18.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di tepi Sutomo RT.12 RW.05 Dusun Sumber Asri, Desa Sungai Nibung, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di tepi Sutomo RT.12 RW.05 Dusun Sumber Asri, Desa Sungai Nibung, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis tepatnya di rumah dalam kamar rumah terdakwa terjadi perselisihan paham antara terdakwa dengan istri terdakwa yaitu Sdri. Rina Masrini (korban) hingga pada pukul 18.00 WIB timbul niat terdakwa untuk merampas nyawa korban, kemudian pada pukul 18.40 WIB korban yang sedang berdiri di dalam kamar langsung ditarik kerah bajunya dan dibanting kelantai oleh terdakwa yang mana

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Bls



bahu kanan korban mengenai lantai, selanjutnya korban berdiri namun terdakwa langsung memegang kepala korban dan membenturkan kepala korban ke dinding kamar yang mana tidak ada dilakukan perlawanan oleh korban, lalu terdakwa membenturkan lutut kaki kanannya ke bagian rusuk korban sehingga korban terpental kedinding kamar, kemudian korban mengambil kursi kayu berwarna coklat untuk membela diri namun terdakwa langsung mengambil kursi tersebut dari tangan korban dan mengayunkan kursi tersebut kearah kemaluan korban sehingga korban terjatuh kaatas kasur, selanjutnya terdakwa menyiku kearah bagian dubur korban dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan lengan sebelah kanannya dan terdakwa menekan kepala korban kearah bantal guling dengan tangan kirinya selama 15 (lima belas) menit sehingga korban tidak bernyawa lagi, kemudian terdakwa menutup wajah korban menggunakan 1 (satu) buah bantal petak berwarna merah lalu terdakwa meninggalkan korban berada didalam kamar sementara korban beristirahat diluar kamar;

- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan korban didalam kamar terdakwa menyusun rencana untuk merekayasa kematian korban seakan-akan korban meninggal dikarenakan bunuh diri dengan cara pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 07.15 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) kain panjang dan 1 (satu) kain sarung lalu mengikat kain tersebut ke atas pintu kamar, kemudian terdakwa berusaha menggantung mayat korban diatas pintu dengan menggunakan kain tersebut namun kain tersebut melorot sehingga mayat korban terduduk dilantai kamar lalu terdakwa mengangkat kasur hingga menutup jendela kamar, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan terdakwa mengambil kertas dan pena lalu terdakwa mengarang cerita tentang kematian korban yang dituliskan di kertas tersebut sehingga kematian korban seakan-akan adalah bunuh diri yang ditulis oleh korban, kemudian terdakwa mengambil kunci dari kamar sebelah untuk ditukar dan menggantungkan kunci kamar tersebut didalam kamar setelah itu kamar tersebut terdakwa kunci dari luar dengan menggunakan kunci aslinya, selanjutnya pada pukul 07.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban yang berada didalam kamar dan terdakwa pergi menservice motor NMAX ke dealer motor yang berada di Pakning dan pada pukul 09.10 terdakwa mengirim pesan dengan menggunakan HP korban ke HP terdakwa seakan-akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memesan nasi bungkus kepada terdakwa dan terdakwa membalas pesan tersebut dengan balasan OK, kemudian sekira pukul 11.30 WIB terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan anak Perempuan terdakwa yaitu Anak Saksi Rara Maharani Binti Markaban sedang berdiri disamping jendela kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanyakan kepada Anak Saksi dimana keberadaan korban lalu Anak Saksi menjawab bahwasanya korban berada di kamar namun Anak Saksi juga mengatakan bahwasanya Anak Saksi melihat ada kain yang tergantung dan terikat diatas pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa pergi mengambil tangga kerumah sebelah dan terdakwa mencoba melihat dari atas loteng ke arah kamar yang mana terdakwa langsung berpura-pura menangis, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk memanggil ibu terdakwa namun ibu terdakwa tidak berada di rumah, lalu terdaknya menyuruh Anak Saksi untuk memanggil tetangga dan setelah dipanggil tetangga terdakwa datang dan berusaha melihat kedalam kamar melalui jendela kamar, kemudian terdakwa mengambil linggis dan terdakwa mencongkel jendela kamarnya hingga terbuka dengan tujuan agar para tetangga dapat melihat apa yang telah terjadi, selanjutnya terdakwa mendorong kasur dari jendela dan terdakwa bersama anaknya masuk kedalam kamar tersebut yang mana terdakwa langsung memeluk korban, kemudian para warga datang dan melarang terdakwa untuk memeluk korban serta para warga juga menghubungi pihak kepolisian, tidak berapa lama pihak kepolisian tiba di rumah terdakwa untuk mengolah Tempat Kejadian Perkara dan korban langsung dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan Visum, setelah berada di Puskesmas pihak kepolisian menyarankan untuk dilakukan Otopsi namun dikarenakan keluarga korban tidak dapat dihubungi dan tidak dapat untuk datang ke Puskesmas terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan Otopsi pada korban yang mana setelahnya korban dibawa Kembali kerumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 22.30 WIB terdakwa membawa korban berangkat menuju Sumatra Barat untuk diserahkan kepada pihak keluarga korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di tempat keluarga istri korban yang berada di Pariaman, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB pada saat mayat korban akan dimandikan pihak keluarga

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yaitu Saksi Deki Aprinal Bin Ramayulis melihat luka lebam di bahu korban dan mara korban membiru, lalu pihak keluarga korban merasa tidak terima yang mana pihak keluarga korban menghubungi pihak kepolisian dan meminta untuk dilakukan Otopsi terhadap korban, lalu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan Otopsi terhadap korban dengan didampingi oleh pihak Kepolisian Sektor Siak Kecil di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang, kemudian setelah diketahui dari hasil Otopsi meninggalnya korban tidak dikarenakan bunuh diri pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Siak Kecil guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa korban Rina Masrini merupakan istri dari terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1403121408120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tanggal 07 Februari 2018;

Bahwa korban atas nama Rina Masrini telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/UPT-TU/SKK/VII/2023/204 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil dan ditandatangani oleh dr. Sayidatul Atikah selaku Dokter Pemeriksa pada tanggal 22 Juli 2023;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 44/VII/2023/Bhayangkara Perihal : Hasil Autopsi Mayat Mrs. Rina Masrini tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp. F dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang telah dilakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Mrs. Rina Masrini dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal napas (asfiksia) disertai trauma pada organ-organ dalam yang disebabkan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa Markaban Bin Soimin Gendon (Alm) sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 338 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Markaban Bin Soimin Gendon (Alm) pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 18.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di tepi Sutomo RT.12 RW.05 Dusun Sumber Asri, Desa Sungai Nibung, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di tepi Sutomo RT.12 RW.05 Dusun Sumber Asri, Desa Sungai Nibung, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis tepatnya dirumah dalam kamar rumah terdakwa terjadi peselisihpahaman antara terdakwa dengan istri terdakwa yaitu Sdri. Rina Masrini (korban) hingga pada pukul 18.00 WIB timbul niat terdakwa untuk merampas nyawa korban, kemudian pada pukul 18.40 WIB korban yang sedang berdiri di dalam kamar langsung ditarik kerah bajunya dan dibanting kelantai oleh terdakwa yang mana bahu kanan korban mengenai lantai, selanjutnya korban berdiri namun terdakwa langsung memegang kepala korban dan membenturkan kepala korban ke dinding kamar yang mana tidak ada dilakukan perlawanan oleh korban, lalu terdakwa membenturkan lutut kaki kanannya ke bagian rusuk korban sehingga korban terpelantai ke dinding kamar, kemudian korban mengambil kursi kayu berwarna coklat untuk membela diri namun terdakwa langsung mengambil kursi tersebut dari tangan korban dan mengayunkan kursi tersebut kearah kemaluan korban sehingga korban terjatuh kaatas kasur, selanjutnya terdakwa menyiku kearah bagian dubur korban dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan lengan sebelah kanannya dan terdakwa menekan kepala korban kearah bantal guling dengan tangan kirinya selama 15 (lima belas) menit sehingga korban tidak bernyawa lagi, kemudian terdakwa menutup wajah korban menggunakan 1 (satu) buah bantal petak berwarna merah lalu terdakwa meninggalkan korban berada didalam kamar sementara korban beristirahat diluar kamar;
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan korban didalam kamar terdakwa menyusun rencana untuk merekayasa kematian korban seakan-akan korban meninggal dikarenakan bunuh diri dengan cara pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 07.15 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) kain panjang dan 1 (satu) kain sarung lalu mengikat kain tersebut ke atas pintu kamar, kemudian terdakwa berusaha menggantung mayat korban diatas pintu dengan menggunakan kain tersebut namun kain tersebut melorot sehingga mayat korban terduduk dilantai kamar lalu terdakwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Bls



mengangkat kasur hingga menutup jendela kamar, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan terdakwa mengambil kertas dan pena lalu terdakwa mengarang cerita tentang kematian korban yang dituliskan di kertas tersebut sehingga kematian korban seakan-akan adalah bunuh diri yang ditulis oleh korban, kemudian terdakwa mengambil kunci dari kamar sebelah untuk ditukar dan menggantungkan kunci kamar tersebut didalam kamar setelah itu kamar tersebut terdakwa kunci dari luar dengan menggunakan kunci aslinya, selanjutnya pada pukul 07.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban yang berada didalam kamar dan terdakwa pergi menservice motor Nmax ke dealer motor yang berada di Pakning dan pada pukul 09.10 terdakwa mengirim pesan dengan menggunakan HP korban ke HP terdakwa seakan-akan korban memesan nasi bungkus kepada terdakwa dan terdakwa membalas pesan tersebut dengan balasan OK, kemudian sekira pukul 11.30 WIB terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan anak Perempuan terdakwa yaitu Anak Saksi Rara Maharani Binti Markaban sedang berdiri disamping jendela kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanyakan kepada Anak Saksi dimana keberadaan korban lalu Anak Saksi menjawab bahwasanya korban berada dikamar namun Anak Saksi juga mengatakan bahwasanya Anak Saksi melihat ada kain yang tergantung dan terikat diatas pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa pergi mengambil tangga kerumah sebelah dan terdakwa mencoba melihat dari atas loteng kearah kamar yang mana terdakwa langsung berpura-pura menangis, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk memanggil ibu terdakwa namun ibu terdakwa tidak berada di rumah, lalu terdaknya menyuruh Anak Saksi untuk memanggil tetangga dan setelah dipanggil tetangga terdakwa datang dan berusaha melihat kedalam kamar melalui jendela kamar, kemudian terdakwa mengambil linggis dan terdakwa mencongkel jendela kamarnya hingga terbuka dengan tujuan agar para tetangga dapat melihat apa yang telah terjadi, selanjutnya terdakwa mendorong kasur dari jendela dan terdakwa bersama anaknya masuk kedalam kamar tersebut yang mana terdakwa langsung memeluk korban, kemudian para warga datang dan melarang terdakwa untuk memeluk korban serta para warga juga menghubungi pihak kepolisian, tidak berapa lama pihak kepolisian tiba di rumah terdakwa untuk mengolah Tempat Kejadian Perkara dan korban langsung dibawa ke Puskesmas

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan Visum, setelah berada di Puskemas pihak kepolisian menyarankan untuk dilakukan Otopsi namun dikarenakan keluarga korban tidak dapat dihubungi dan tidak dapat untuk datang ke Puskesmas terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan Otopsi pada korban yang mana setelahnya korban dibawa Kembali kerumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 22.30 WIB terdakwa membawa korban berangkat menuju Sumatra Barat untuk diserahkan kepada pihak keluarga korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di tempat keluarga istri korban yang berada di Pariaman, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB pada saat mayat korban akan dimandikan pihak keluarga korban yaitu Saksi Deki Aprinal Bin Ramayulis melihat luka lebam di bahu korban dan mara korban membiru, lalu pihak keluarga korban merasa tidak terima yang mana pihak keluarga korban menghubungi pihak kepolisian dan meminta untuk dilakukan Otopsi terhadap korban, lalu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan Otopsi terhadap korban dengan didampingi oleh pihak Kepolisian Sektor Siak Kecil di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang, kemudian setelah diketahui dari hasil Otopsi meninggalnya korban tidak dikarenakan bunuh diri pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Siak Kecil guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa korban Rina Masrini merupakan istri dari terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1403121408120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tanggal 07 Februari 2018;

Bahwa korban atas nama Rina Masrini telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/UPT-TU/SKK/VII/2023/204 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil dan ditandatangani oleh dr. Sayidatul Atikah selaku Dokter Pemeriksa pada tanggal 22 Juli 2023;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 44/VII/2023/Bhayangkara Perihal : Hasil Autopsi Mayat Mrs. Rina Masrini tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp. F dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang telah dilakukan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bedah jenazah atas nama Mrs. Rina Masrini dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal napas (asfiksia) disertai trauma pada organ-organ dalam yang disebabkan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa Markaban Bin Soimin Gendon (Alm) sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah kain panjang;
2. 1 (satu) buah kain sarung;
3. 1 (satu) buah bantal guling;
4. 1 (satu) buah Hp Android merk Oppo A37 warna putih gold;
5. 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam;
6. 1 (satu) buah lembar surat pesan terakhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rara Maharani Binti Markaban**, tanpa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 10.45 WIB, yang mana awalnya pada saat di rumah, Terdakwa yang merupakan ayah Anak Saksi ada bertanya kepada Anak Saksi "Dimana mamak?", lalu Anak Anak saksi mengatakan kepada Terdakwa "Ada kain tergantung di pintu kamar", lalu Terdakwa mencoba buka pintu, namun terkunci dan mengambil tangga, lalu masuk ke kamar melalui jendela dan kemudian Anak Saksi disuruh masuk dan Anak Saksi melihat ibu Anak Saksi dalam keadaan posisi tergantung dalam keadaan terduduk dilantai kamar;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat bagian tubuh dan bagian bahu ibu Anak saksi warna biru serta mata sebelah kanan juga membiru;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Anak Saksi mendengar pertengkaran Terdakwa dengan ibu Anak Saksi di kamar, yang mana pada saat itu Anak Saksi berada di depan TV sedang menonton, lalu sekira pukul 22.00 WIB., Terdakwa keluar kamar dan saat itu Anak Saksi disuruh tidur lagi dan sampai keesokan paginya Anak Saksi ke sekolah dan disaat menjelang sekolah Anak saksi ingin menengok ibu Anak Saksi tidak bias karena pintu dalam keadaan terkunci dan setelah pulang dari sekolah sekira pukul 10.45 WIB., Anak Saksi melihat ada kain tergantung di pintu kamar ibu Anak Saksi dan pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pulang dan bertanya kepada Anak Saksi tentang keberadaan ibu Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan ibu Anak Saksi sering bertengkar di rumah dan Anak Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi mendengar suara dentuman ke dinding kamar dan Terdakwa melarang Anak Saksi masuk kedalam kamar disaat Terdakwa keluar dari kamar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa awalnya Anak Saksi mengetahui alasan ibu Saksi meninggal dikatenakan bunuh diri, namun pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB., Anak Saksi diberitahu oleh paman Anak Saksi bahwa ibu Anak Saksi diduga dibunuh dan kemudian digantung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. **Nur Ishak Bin Alm. Nur Hasan**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Keluarga Nommor 1403121408120001., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tanggal 07 Februari 2018, yang menerangkan Rina Masrini merupakan istri dari Terdakwa;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 440/UPT-TU/SKK/VII/2023/204., yang dikeluarkan UPT Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil dan ditandatangani oleh dr. Sayidatul Atikah selaku Dokter Pemeriksa pada tanggal 22 Juli 2023;
3. Hasil *Visum et Repertum* No. 44/VII/2023/Bhayangkara, Perihal : Hasil Autopsi Mayat Mrs. Rina Masrini tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp. F dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang telah dilakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Mrs. Rina Masrini dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal napas (asfiksia) disertai trauma pada organ-organ dalam yang disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangganya;
- Bahwa yang diduga pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Rina Masrini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 18.40 WIB bertempat di Jl. Sutomo RT.12 RW.05 Dusun Sumber Asri, Desa Sungai Nibung, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis;
- Bahwa terdakwa merupakan suami dari korban Rina Masrini berdasarkan Kartu Keluarga No. 1403121408120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tanggal 07 Februari 2018;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di tepi Sutomo RT.12 RW.05 Dusun Sumber Asri, Desa Sungai Nibung, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis tepatnya dirumah dalam kamar rumah terdakwa terjadi peselisihpahaman antara terdakwa dengan istri terdakwa yaitu Sdri. Rina Masrini (korban) hingga pada pukul 18.00 WIB

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul niat terdakwa untuk merampas nyawa korban, kemudian pada pukul 18.40 WIB korban yang sedang berdiri di dalam kamar langsung ditarik kerah bajunya dan dibanting kelantai oleh terdakwa yang mana bahu kanan korban mengenai lantai, selanjutnya korban berdiri namun terdakwa langsung memegang kepala korban dan membenturkan kepala korban ke dinding kamar yang mana tidak ada dilakukan perlawanan oleh korban, lalu terdakwa membenturkan lutut kaki kanannya ke bagian rusuk korban sehingga korban terpental kedinding kamar, kemudian korban mengambil kursi kayu berwarna coklat untuk membela diri namun terdakwa langsung mengambil kursi tersebut dari tangan korban dan mengayunkan kursi tersebut kearah kemaluan korban sehingga korban terjatuh kaatas kasur, selanjutnya terdakwa menyiku kearah bagian dubur korban dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan lengan sebelah kanannya dan terdakwa menekan kepala korban kearah bantal guling dengan tangan kirinya selama 15 (lima belas) menit sehingga korban tidak bernyawa lagi, kemudian terdakwa menutup wajah korban menggunakan 1 (satu) buah bantal petak berwarna merah lalu terdakwa meninggalkan korban berada didalam kamar sementara korban beristirahat diluar kamar;

- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan korban didalam kamar terdakwa menyusun rencana untuk merekayasa kematian korban seakan-akan korban meninggal dikarenakan bunuh diri dengan cara pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 07.15 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) kain panjang dan 1 (satu) kain sarung lalu mengikat kain tersebut ke atas pintu kamar, kemudian terdakwa berusaha menggantung mayat korban diatas pintu dengan menggunakan kain tersebut namun kain tersebut melorot sehingga mayat korban terduduk dilantai kamar lalu terdakwa mengangkat kasur hingga menutup jendela kamar, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan terdakwa mengambil kertas dan pena lalu terdakwa mengarang cerita tentang kematian korban yang dituliskan di kertas tersebut sehingga kematian korban seakan-akan adalah bunuh diri yang ditulis oleh korban, kemudian terdakwa mengambil kunci dari kamar sebelah untuk ditukar dan menggantungkan kunci kamar tersebut didalam kamar setelah itu kamar tersebut terdakwa kunci dari luar dengan menggunakan kunci aslinya, selanjutnya pada pukul 07.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban yang berada didalam kamar dan terdakwa pergi menservice motor Nmax ke dealer motor yang berada di Pakning dan pada

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.10 terdakwa mengirim pesan dengan menggunakan HP korban ke HP terdakwa seakan-akan korban memesan nasi bungkus kepada terdakwa dan terdakwa membalas pesan tersebut dengan balasan OK, kemudian sekira pukul 11.30 WIB terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan anak Perempuan terdakwa yaitu Anak Saksi Rara Maharani Binti Markaban sedang berdiri disamping jendela kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanyakan kepada Anak Saksi dimana keberadaan korban lalu Anak Saksi menjawab bahwasanya korban berada di kamar namun Anak Saksi juga mengatakan bahwasanya Anak Saksi melihat ada kain yang tergantung dan terikat diatas pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa pergi mengambil tangga kerumah sebelah dan terdakwa mencoba melihat dari atas loteng kearah kamar yang mana terdakwa langsung berpura-pura menangis, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk memanggil ibu terdakwa namun ibu terdakwa tidak berada di rumah, lalu terdaknya menyuruh Anak Saksi untuk memanggil tetangga dan setelah dipanggil tetangga terdakwa datang dan berusaha melihat kedalam kamar melalui jendela kamar, kemudian terdakwa mengambil linggis dan terdakwa mencongkel jendela kamarnya hingga terbuka dengan tujuan agar para tetangga dapat melihat apa yang telah terjadi, selanjutnya terdakwa mendorong kasur dari jendela dan terdakwa bersama anaknya masuk kedalam kamar tersebut yang mana terdakwa langsung memeluk korban, kemudian para warga datang dan melarang terdakwa untuk memeluk korban serta para warga juga menghubungi pihak kepolisian, tidak berapa lama pihak kepolisian tiba di rumah terdakwa untuk mengolah Tempat Kejadian Perkara dan korban langsung dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan Visum, setelah berada di Puskesmas pihak kepolisian menyarankan untuk dilakukan Otopsi namun dikarenakan keluarga korban tidak dapat dihubungi dan tidak dapat untuk datang ke Puskesmas terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan Otopsi pada korban yang mana setelahnya korban dibawa Kembali kerumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 22.30 WIB terdakwa membawa korban berangkat menuju Sumatra Barat untuk diserahkan kepada pihak keluarga korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di tempat keluarga istri korban yang berada di Pariaman, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB pada saat mayat korban akan dimandikan pihak keluarga korban, lalu pihak keluarga korban menghubungi pihak kepolisian dan meminta untuk

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Otopsi terhadap korban, lalu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan Otopsi terhadap korban dengan didampingi oleh pihak Kepolisian Sektor Siak Kecil di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang, kemudian setelah diketahui dari hasil Otopsi meninggalnya korban tidak dikarenakan bunuh diri pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Siak Kecil guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sering bertengkar dengan korban dikarenakan terdakwa dan korban sering ribut dalam rumah tangga yang mana terdakwa sering dituduh main wanita lain;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada saksi yang melihat;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di tepi Sutomo RT.12 RW.05 Dusun Sumber Asri, Desa Sungai Nibung, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis tepatnya dirumah dalam kamar rumah terdakwa terjadi peselisihpahaman antara terdakwa dengan istri terdakwa yaitu Sdri. Rina Masrini (korban) hingga pada pukul 18.00 WIB timbul niat terdakwa untuk merampas nyawa korban, kemudian pada pukul 18.40 WIB korban yang sedang berdiri di dalam kamar langsung ditarik kerah bajunya dan dibanting kelantai oleh terdakwa yang mana bahu kanan korban mengenai lantai, selanjutnya korban berdiri namun terdakwa langsung memegang kepala korban dan membenturkan kepala korban ke dinding kamar yang mana tidak ada dilakukan perlawanan oleh korban, lalu terdakwa membenturkan lutut kaki kanannya ke bagian rusuk korban sehingga korban terpental kedinding kamar, kemudian korban mengambil kursi kayu berwarna coklat untuk membela diri namun terdakwa langsung mengambil kursi tersebut dari tangan korban dan mengayunkan kursi tersebut kearah kemaluan korban sehingga korban terjatuh kaatas kasur, selanjutnya terdakwa menyiku kearah bagian dubur korban dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan lengan sebelah kanannya dan terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menekan kepala korban kearah bantal guling dengan tangan kirinya selama 15 (lima belas) menit sehingga korban tidak bernyawa lagi, kemudian terdakwa menutup wajah korban menggunakan 1 (satu) buah bantal petak berwarna merah lalu terdakwa meninggalkan korban berada didalam kamar sementara korban beristirahat diluar kamar;

- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan korban didalam kamar terdakwa menyusun rencana untuk merekayasa kematian korban seakan-akan korban meninggal dikarenakan bunuh diri dengan cara pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 07.15 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) kain panjang dan 1 (satu) kain sarung lalu mengikat kain tersebut ke atas pintu kamar, kemudian terdakwa berusaha menggantung mayat korban diatas pintu dengan menggunakan kain tersebut namun kain tersebut melorot sehingga mayat korban terduduk dilantai kamar lalu terdakwa mengangkat kasur hingga menutup jendela kamar, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan terdakwa mengambil kertas dan pena lalu terdakwa mengarang cerita tentang kematian korban yang dituliskan di kertas tersebut sehingga kematian korban seakan-akan adalah bunuh diri yang ditulis oleh korban, kemudian terdakwa mengambil kunci dari kamar sebelah untuk ditukar dan menggantung kunci kamar tersebut didalam kamar setelah itu kamar tersebut terdakwa kunci dari luar dengan menggunakan kunci aslinya, selanjutnya pada pukul 07.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban yang berada didalam kamar dan terdakwa pergi menservice motor Nmax ke dealer motor yang berada di Pakning dan pada pukul 09.10 terdakwa mengirim pesan dengan menggunakan HP korban ke HP terdakwa seakan-akan korban memesan nasi bungkus kepada terdakwa dan terdakwa membalas pesan tersebut dengan balasan OK, kemudian sekira pukul 11.30 WIB terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan anak Perempuan terdakwa yaitu Anak Saksi Rara Maharani Binti Markaban sedang berdiri disamping jendela kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanyakan kepada Anak Saksi dimana keberadaan korban lalu Anak Saksi menjawab bahwasanya korban berada dikamar namun Anak Saksi juga mengatakan bahwasanya Anak Saksi melihat ada kain yang tergantung dan terikat diatas pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa pergi mengambil tangga kerumah sebelah dan terdakwa mencoba melihat dari atas loteng kearah kamar yang mana terdakwa langsung berpura-pura menangis, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk memanggil ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun ibu terdakwa tidak berada dirumah, lalu terdaknya menyuruh Anak Saksi untuk memanggil tetangga dan setelah dipanggil tetangga terdakwa datang dan berusaha melihat kedalam kamar melalui jendela kamar, kemudian terdakwa mengambil linggis dan terdakwa mencongkel jendela kamarnya hingga terbuka dengan tujuan agar para tetangga dapat melihat apa yang telah terjadi, selanjutnya terdakwa mendorong kasur dari jendela dan terdakwa bersama anaknya masuk kedalam kamar tersebut yang mana terdakwa langsung memeluk korban, kemudian para warga datang dan melarang terdakwa untuk memeluk korban serta para warga juga menghubungi pihak kepolisian, tidak berapa lama pihak kepolisian tiba dirumah terdakwa untuk mengolah Tempat Kejadian Perkara dan korban langsung dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan Visum, setelah berada di Puskemas pihak kepolisian menyarankan untuk dilakukan Otopsi namun dikarenakan keluarga korban tidak dapat dihubungi dan tidak dapat untuk datang ke Puskesmas terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan Otopsi pada korban yang mana setelahnya korban dibawa Kembali kerumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 22.30 WIB terdakwa membawa korban berangkat menuju Sumatra Barat untuk diserahkan kepada pihak keluarga korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di tempat keluarga istri korban yang berada di Pariaman, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB pada saat mayat korban akan dimandikan pihak keluarga korban, lalu pihak keluarga korban menghubungi pihak kepolisian dan meminta untuk dilakukan Otopsi terhadap korban, lalu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan Otopsi terhadap korban dengan didampingi oleh pihak Kepolisian Sektor Siak Kecil di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang, kemudian setelah diketahui dari hasil Otopsi meninggalnya korban tidak dikarenakan bunuh diri pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Siak Kecil guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nommor 1403121408120001., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkalis pada tanggal 07 Februari 2018, yang menerangkan Rina Masrini merupakan istri dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440/UPT-TU/SKK/VII/2023/204., yang dikeluarkan UPT Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil dan ditandatangani oleh dr. Sayidatul Atikah selaku Dokter Pemeriksa pada tanggal 22 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 44/VII/2023/Bhayangkara, Perihal : Hasil Autopsi Mayat Mrs. Rina Masrini tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp. F dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang telah dilakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Mrs. Rina Masrini dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal napas (asfiksia) disertai trauma pada organ-organ dalam yang disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan gabungan alternatif subsidair, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada dakwaan alternative kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf A, Mengakibatkan Matinya Korban;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum



(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **MARKABAN BIN SOIMIN GENDON**, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf A, Mengakibatkan Matinya Korban;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa "Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan matinya korban adalah akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan hingga mengakibatkan matinya seseorang. Akibat berupa kematian bukanlah suatu hal yang ingin dituju oleh pelaku. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, oleh karenanya harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perkara ini berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 17.00 WIB bertempat di tepi Sutomo RT.12 RW.05 Dusun Sumber Asri, Desa Sungai Nibung, Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis tepatnya dirumah dalam kamar rumah terdakwa terjadi peselisihpahaman antara terdakwa dengan istri terdakwa yaitu Sdri. Rina Masrini (korban) hingga pada pukul 18.00 WIB timbul niat terdakwa untuk merampas nyawa korban, kemudian pada pukul 18.40 WIB korban yang sedang berdiri di dalam kamar langsung ditarik kerah bajunya dan dibanting kelantai oleh terdakwa yang mana bahu kanan korban mengenai lantai, selanjutnya korban berdiri namun terdakwa langsung memegang kepala korban dan membenturkan kepala korban ke dinding kamar yang mana tidak ada dilakukan perlawanan oleh korban, lalu terdakwa membenturkan lutut kaki kanannya ke bagian rusuk korban sehingga korban terpental kedinding kamar, kemudian korban mengambil kursi kayu berwarna coklat untuk membela diri namun terdakwa langsung mengambil kursi tersebut dari tangan korban dan mengayunkan kursi tersebut kearah kemaluan korban sehingga korban terjatuh kaatas kasur, selanjutnya terdakwa menyiku kearah bagian dubur korban dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan lengan sebelah kanannya dan terdakwa menekan kepala korban kearah bantal guling dengan tangan kirinya selama 15 (lima belas) menit sehingga korban tidak



bernyawa lagi, kemudian terdakwa menutup wajah korban menggunakan 1 (satu) buah bantal petak berwarna merah lalu terdakwa meninggalkan korban berada didalam kamar sementara korban beristirahat diluar kamar;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa meninggalkan korban didalam kamar terdakwa menyusun rencana untuk merekayasa kematian korban seakan-akan korban meninggal dikarenakan bunuh diri dengan cara pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 07.15 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) kain panjang dan 1 (satu) kain sarung lalu mengikat kain tersebut ke atas pintu kamar, kemudian terdakwa berusaha menggantung mayat korban diatas pintu dengan menggunakan kain tersebut namun kain tersebut melorot sehingga mayat korban terduduk dilantai kamar lalu terdakwa mengangkat kasur hingga menutup jendela kamar, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan terdakwa mengambil kertas dan pena lalu terdakwa mengarang cerita tentang kematian korban yang dituliskan di kertas tersebut sehingga kematian korban seakan-akan adalah bunuh diri yang ditulis oleh korban, kemudian terdakwa mengambil kunci dari kamar sebelah untuk ditukar dan menggantungkan kunci kamar tersebut didalam kamar setelah itu kamar tersebut terdakwa kunci dari luar dengan menggunakan kunci aslinya, selanjutnya pada pukul 07.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban yang berada didalam kamar dan terdakwa pergi menservice motor Nmax ke dealer motor yang berada di Pakning dan pada pukul 09.10 terdakwa mengirim pesan dengan menggunakan HP korban ke HP terdakwa seakan-akan korban memesan nasi bungkus kepada terdakwa dan terdakwa membalas pesan tersebut dengan balasan OK, kemudian sekira pukul 11.30 WIB terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya dirumah terdakwa bertemu dengan anak Perempuan terdakwa yaitu Anak Saksi Rara Maharani Binti Markaban sedang berdiri disamping jendela kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanyakan kepada Anak Saksi dimana keberadaan korban lalu Anak Saksi menjawab bahwasanya korban berada dikamar namun Anak Saksi juga mengatakan bahwasanya Anak Saksi melihat ada kain yang tergantung dan terikat diatas pintu kamar terdakwa, kemudian terdakwa pergi mengambil tangga kerumah sebelah dan terdakwa mencoba melihat dari atas loteng kearah kamar yang mana terdakwa langsung berpura-pura menangis, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk memanggil ibu terdakwa namun ibu terdakwa tidak berada dirumah, lalu terdaknya menyuruh Anak Saksi untuk memanggil tetangga dan setelah dipanggil tetangga terdakwa datang dan berusaha melihat kedalam kamar melalui jendela kamar, kemudian terdakwa mengambil linggis dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel jendela kamarnya hingga terbuka dengan tujuan agar para tetangga dapat melihat apa yang telah terjadi, selanjutnya terdakwa mendorong kasur dari jendela dan terdakwa bersama anaknya masuk kedalam kamar tersebut yang mana terdakwa langsung memeluk korban, kemudian para warga datang dan melarang terdakwa untuk memeluk korban serta para warga juga menghubungi pihak kepolisian, tidak berapa lama pihak kepolisian tiba dirumah terdakwa untuk mengolah Tempat Kejadian Perkara dan korban langsung dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan Visum, setelah berada di Puskesmas pihak kepolisian menyarankan untuk dilakukan Otopsi namun dikarenakan keluarga korban tidak dapat dihubungi dan tidak dapat untuk datang ke Puskesmas terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak dilakukan Otopsi pada korban yang mana setelahnya korban dibawa Kembali kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 22.30 WIB terdakwa membawa korban berangkat menuju Sumatra Barat untuk diserahkan kepada pihak keluarga korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di tempat keluarga istri korban yang berada di Pariaman, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB pada saat mayat korban akan dimandikan pihak keluarga korban, lalu pihak keluarga korban menghubungi pihak kepolisian dan meminta untuk dilakukan Otopsi terhadap korban, lalu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan Otopsi terhadap korban dengan didampingi oleh pihak Kepolisian Sektor Siak Kecil di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang, kemudian setelah diketahui dari hasil Otopsi meninggalnya korban tidak dikarenakan bunuh diri pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Siak Kecil guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nommor 1403121408120001., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tanggal 07 Februari 2018, yang menerangkan Rina Masrini merupakan istri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 440/UPT-TU/SKK/VII/2023/204., yang dikeluarkan UPT Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil dan ditandatangani oleh dr. Sayidatul Atikah selaku Dokter Pemeriksa pada tanggal 22 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 44/VII/2023/Bhayangkara, Perihal : Hasil Autopsi Mayat Mrs. Rina Masrini

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp. F dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang telah dilakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Mrs. Rina Masrini dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah gagal napas (asfiksia) disertai trauma pada organ-organ dalam yang disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dari menarik hingga mencekik leher korban dan menekan kepala korban kearah bantal guling dengan tangan kirinya selama 15 (lima belas) menit, yang berdasarkan Hasil Visum et Repertum dan Surat Keterangan Kematian mengakibatkan korban meninggal duni, bedasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dari Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Setiap Orang", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Setiap Orang", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti pada perbuatan Terdakwa adalah Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan ketentuan pasal yang terbukti, kecuali terkait dengan pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain mencantumkan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, juga turut mencantumkan ancaman denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang mana ketentuan tersebut bersifat alternatif, sehingga undang-undang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk dapat memilih pidana apa yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa, yang untuk selengkapnyanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak-anak korban terlantar dan kehilangan kasih sayang;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Perbuatan Terdakwa tidak patut dilakukan kepada korban selaku isterinya yang seharusnya dijaga dan disayangi;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi anak-anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKABAN BIN SOIMIN GENDON** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Korban", sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) buah kain panjang;
 - 1 (satu) buah kain sarung;
 - 1 (satu) buah bantal guling;
 - 1 (satu) buah lembar surat pesan terakhir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah Hp Android merk Oppo A37 warna putih gold;
 - 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., dan Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Rentama P.F Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 821/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29